



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SECRET UWD OF ID



UNIVERSITAS BENGKULU

## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

### ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN

### DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR : 013 /NKB/SES/KEMENKO/PMK/III/2017

NOMOR : 4036/UN30/KS/2017

### TENTANG

IMPLEMENTASI GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Y.B. Satya Sananugraha : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalani jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Revolusi Mental, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. : Rektor Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 335/MPK-A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, dalam menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W R Supratman Kandang Limun Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan landasan hukum di bawah ini:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar kesepahaman dalam Pelaksanaan Kerja Sama Implementasi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental dan/atau kegiatan lain terkait Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memperoleh hasil berupa kegiatan-kegiatan terkait Implementasi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental dan/atau kegiatan lain terkait Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari PIHAK KESATU.

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Penyusunan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental;
2. Penyusunan daerah sasaran dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang dibutuhkan PIHAK KESATU dalam rangka implementasi program Gerakan Nasional Revolusi Mental;
3. Pengabdian pada masyarakat melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik Revolusi Mental;
4. Partisipasi PIHAK KEDUA pada Gerakan Nasional Revolusi Mental.



Pelaksanaan  
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pengajuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan  
Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Jangka Waktu  
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir, diubah atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.




Penutup

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.


PIHAK KESATU



  
Y.B. Satya Sananugraha

PIHAK KEDUA



  
Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.